



PENETAPAN

Nomor 933/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Nurdin bin Tompo, tempat dan tanggal lahir Makassar, 10 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di P. Kemerdekaan Km. 17, Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I.

Rima Melati binti Enday, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 18 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di P. Kemerdekaan Km. 17, Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 06 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 933/Pdt.P/2020/PA.Mks, pada tanggal 11 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal **14 September 2019** di Kelurahan PAI, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Bachtiar KM dengan mahar berupa Cincin Emas 5 Gram dan yang menjadi wali adalah Tompo bin Temmu dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tompo dan Suriati binti Sudding

Salinan Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 1 dari 4 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Desi Bur Ajijah 2. Akhlia Nur Fitri 3. Ajril Rahandika Alfariq

6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dari PPN..
8. Bahwa maksud permohonan para pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon dan anak-anak para pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (Nurdin bin Tompo) dengan Pemohon II (Rima Melati binti Enday) yang terjadi pada tanggal **14 September 2019** di Kelurahan PAI, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Biringkanaya Kota Makassar
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk

Salinan Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 2 dari 4 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon II menyatakan bahwa pada saat sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II bersratus janda namun Pemohon II tidak memiliki Akta Cerai dari pengadilan Agama karena belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjukkanlah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I mengawini Pemohon II dengan status janda (cerai hidup);

Bahwa Pemohon II tidak mengajukan surat bukti pernah bercerai dengan suami pertamanya (Akta Cerai) dari pengadilan Agama, olehnya itu Hakim berpendapat bahwa pengesahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat diterima sebelum Pemohon II memperoleh Akta Cerai dengan suami pertamanya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Salinan Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 3 dari 4 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor **933/Pdt.P/2020/PA.Mks** tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. oleh Dra. Kartini sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan Hakim Tersebut di bantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para pemohon.;

Ketua Majelis

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Fitriani

Perincian Biaya Perkara :

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Panitera,

H. Kamaluddin, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan penetapan ini diberikan kepada pemohon (Nurdin bin Tompo) atas permintaannya sendiri pada tanggal 03 Desember 2020 .

Salinan Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 4 dari 4 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)